



PUTUSAN

Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supri Handoko Bin Haryono;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Sahara Indah Permai Blok A1 No 39 RT
13 RW 03 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan
Bekasi Utara Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan (Kapten Yacht Club);

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 5 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H dan Syeni Adriana Lasut, S.H., dkk Advokat dari POSBAKUMADIN Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 29 Nopember 2021, Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRI HANDOKO Bin HARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”* sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPRI HANDOKO Bin HARYONO** dituntut dengan **“Pidana Penjara”** selama **7(tujuh) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.820.000.000,- (Satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo “Rolex”;
 - 2) Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



“Rolex”;

3) Satu plastik klip berisi 4 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo

“Rolex”;

4) Satu buah handphone Xiaomi warna putih berikut simcard 0878 7245 3088;

5) Satu buah handphone Xiaomi berikut simcard;

6) Satu buah handphone Samsung berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

7) Uang tunai Rp 1.090.000,00

Dirampas untuk negara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, hal tersebut memberatkan diri Terdakwa, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum karena terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa **Terdakwa SUPRI HANDOKO Bin HARYONO** bersama-sama dengan Saksi SAUR SIMORANGKIR (berkas dan penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi RUSLIANSYAH Bin SULAIMAN TISNO (berkas dan penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di ruang office YACHT CLUB, Hotel Sheraton Media, Jalan Gunung Sahari No. 3 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib EGA (DPO) menelpon Saksi RUSLIANSYAH dan menawarkan ecstasy sebanyak 20 butir dengan harga Rp 450.000.00/butir setelah Kemudian pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi RUSLIANSYAH MELAKUKAN transfer uang ke rekening EGA (DPO) Bank BCA a.n FEBRICHA CONNI sebesar Rp 9.000.000.00 menggunakan Mbanking BCA no. rekening: 0820111257, kemudian sore hari Saksi RUSLIANSYAH ditelephone oleh EGA (DPO) dengan percakapan: "Rus ntar malam gw sm teman mau ke Media mau buka room" di jawab oleh Saksi RUSLIANSYAH "oke main aja".
- Kemudian Sekira pukul 17.00 Wib Saksi RUSLIANSYAH bilang kepada Saksi SAUR bahwa sudah transfer uang sebesar Rp 9.000.000.00 kepada EGA (DPO) untuk membeli Ecstasy kemudian Saksi SAUR mengatakan "kok baru ngomong kalau udah ditransfer" yang kemudian di jawab oleh Saksi RUSLIANSYAH "udah terlanjur pak". kemudian Sekitar pukul 22.00 Wib EGA (DPO) datang bersama dengan temannya lalu menyewa Room dan didalam room Saksi RUSLIANSYAH menanyakan masalah Ecstasy kepada EGA (DPO) tetapi EGA (DPO) bilang belum ada.
- Kemudian Pada hari Selasa 20 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib EGA (DPO) datang ke room yang sudah dipesan Saksi RUSLIANSYAH, sekitar pukul 23.00 Wib EGA (DPO) menyerahkan 3 plastik klip berisi 16 butir ecstasy warna kuning disaksikan Saksi SAUR, setelah itu Saksi RUSLIANSYAH dan Saksi SAUR diskusi akan bahwa Ecstasy tersebut akan dijual kembali kepada orang dengan harga senilai Rp 650.000.00/butir kemudian ecstasy itu disimpan dibawah karpet ruang Saksi SAUR.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang berbincang diruangan Saksi SAUR setelah itu Saksi RUSLIANSYAH menghampiri Terdakwa dan Saksi SAUR kemudian langsung memberikan 3 plastik klip berisi Ecstasy kepada Terdakwa, setelah dihitung jumlahnya 16 butir selanjutnya juga diberi tahu harga nya Rp 650.000.00/butir, sambil berkata "ini jual buat tamu lu" setelah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima ecstasy kemudian disimpan di bawa karpet kantor Saksi SAUR.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa mulai masuk kerja di Yacht Club kemudian sekira pukul 21.00 Wib ada dua orang laki-laki booking di room Martel selanjutnya Terdakwa layani dengan cara memanggil Waiter untuk pesan minuman.
- Bahwa Sekitar pukul 23.30 Wib ada tiga orang tamu dan booking di room Chivas setelah memesan minum Haneken kemudian laki-laki tersebut memesan vitamin (Ecstasy) sebanyak dua butir, setelah deal harga 700 ribu/butir, Terdakwa baru menerima uang DP Rp 1.100.000.00 tetapi Terdakwa belum memberikan Ecstasy tersebut sambil menunggu aman.
- Bahwa kemudian Pada hari Kamis 01 Juli 2021 sekitar pukul 00.50 Wib datang polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pengrebekan, sekitar pukul 00.30 wib setelah dilakukan pengeledahan di dalam kantor Manager disita barang bukti berupa Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex", Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex" dan Satu plastik klip berisi 4 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex".
- Setelah itu Terdakwa diinterogasi Ecstasy tersebut milik siapa, Terdakwa menjelaskan bahwa Ecstasy tersebut adalah milik Saksi SAUR dan Saksi RUSLIANSYAH, kemudian Saksi SAUR sebagai Manager juga diamankan berikut Saksi RUSLIANSYAH sebagai Kasir, kemudian Saksi RUSLIANSYAH, Saksi SAUR dan Terdakwa diamankan ke kekantor kepolisian.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri NO. LAB: 2948/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy yang disita dari Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratories hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaair :

-----BahwaTerdakwa SUPRI HANDOKO Bin HARYONO bersama-sama dengan Saksi SAUR SIMORANGKIR (berkas dan penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi RUSLIANSYAH Bin SULAIMAN TISNO (berkas dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di ruang office YACHT CLUB, Hotel Sheraton Media, jalan Gunung Sahari No. 3 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib EGA (DPO) menelpon Saksi RUSLIANSYAH dan menawarkan ecstasy sebanyak 20 butir dengan harga Rp 450.000.00/butir setelah Kemudian pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi RUSLIANSYAH MELAKUKAN transfer uang ke rekening EGA (DPO) Bank BCA a.n FEBRICHA CONNI sebesar Rp 9.000.000.00 menggunakan Mbanking BCA no. rekening: 0820111257, kemudian sore hari Saksi RUSLIANSYAH ditelephone oleh EGA (DPO) dengan percakapan: "Rus ntar malam gw sm teman mau ke Media mau buka room" di jawab oleh Saksi RUSLIANSYAH "oke main aja".
- Kemudian Sekira pukul 17.00 Wib Saksi RUSLIANSYAH bilang kepada Saksi SAUR bahwa sudah transfer uang sebesar Rp 9.000.000.00 kepada EGA (DPO) untuk membeli Ecstasy kemudian Saksi SAUR mengatakan "kok baru ngomong kalau udah ditransfer" yang kemudian di jawab oleh Saksi RUSLIANSYAH "udah terlanjur pak". kemudian Sekitar pukul 22.00 Wib EGA (DPO) datang bersama dengan temannya lalu menyewa Room dan didalam room Saksi RUSLIANSYAH menanyakan masalah Ecstasy kepada EGA (DPO) tetapi EGA (DPO) bilang belum ada.
- Kemudian Pada hari Selasa 20 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib EGA (DPO) datang ke room yang sudah dipesan Saksi RUSLIANSYAH, sekitar pukul 23.00 Wib EGA (DPO) menyerahkan 3 plastik klip berisi 16 butir ecstasy warna kuning disaksikan Saksi SAUR, setelah itu Saksi RUSLIANSYAH dan Saksi SAUR diskusi akan bahwa Ecstasy tersebut akan dijual kembali kepada orang dengan harga senilai Rp 650.000.00/butir kemudian ecstasy itu disimpan dibawah karpet ruang Saksi SAUR.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pada tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang berbincang diruangan Saksi SAUR setelah itu Saksi RUSLIANSYAH menghampiri Terdakwa dan Saksi SAUR kemudian langsung memberikan 3 plastik klip berisi Ecstasy kepada Terdakwa, setelah dihitung jumlahnya 16 butir selanjutnya juga diberi tahu harga nya Rp 650.000.00/butir, sambil berkata "ini jual buat tamu lu" setelah Terdakwa terima ecstasy kemudian disimpan di bawa karpet kantor Saksi SAUR.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa mulai masuk kerja di Yacht Club kemudian sekira pukul 21.00 Wib ada dua orang laki-laki booking di room Martel selanjutnya Terdakwa layani dengan cara memanggil Waiter untuk pesan minuman.
- Bahwa Sekitar pukul 23.30 Wib ada tiga orang tamu dan booking di room Chivas setelah memesan minum Haneken kemudian laki-laki tersebut memesan vitamin (Ecstasy) sebanyak dua butir, setelah deal harga 700 ribu/butir, Terdakwa baru menerima uang DP Rp 1.100.000.00 tetapi Terdakwa belum memberikan Ecstasy tersebut sambil menunggu aman.
- Bahwa kemudian Pada hari Kamis 01 Juli 2021 sekitar pukul 00.50 Wib datang polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pengrebekan, sekitar pukul 00.30 wib setelah dilakukan pengeledahan di dalam kantor Manager disita barang bukti berupa Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex", Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex" dan Satu plastik klip berisi 4 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex".
- Setelah itu Terdakwa diinterogasi Ecstasy tersebut milik siapa, Terdakwa menjelaskan bahwa Ecstasy tersebut adalah milik Saksi SAUR dan Saksi RUSLIANSYAH, kemudian Saksi SAUR sebagai Manager juga diamankan berikut Saksi RUSLIANSYAH sebagai Kasir, kemudian Saksi RUSLIANSYAH, Saksi SAUR dan Terdakwa diamankan ke kekantor kepolisian.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri NO. LAB: 2948/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy yang disita dari Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratories hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2)
Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1)
Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMAM ROPINGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan saksi ANDRI ketika berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya, kemudian memberikan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ecstasy di Yacht Club Hotel Sheraton Media;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama dengan saksi ANDRI menindaklanjuti informasi tersebut dan berangkat ke lokasi sesuai informasi;
- Bahwa saksi dan saksi ANDRI mencari informasi didalam Yacht Club orang yang mengedarkan narkotika jenis ecstasy. Setelah saya koordinasi diperoleh informasi bahwa orang yang di curigai adalah karyawan Yacht Club, kemudian saksi dan saksi ANDRI melakukan pemantauan di sekitar lokasi.
- Bahwa pada hari Kamis 01 Juli 2021 sekitar pukul 00.15 WIB saksi bersama dengan saksi ANDRI setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan dibawah Pimpinan Kanit 2 Subdit 2 KOMPOL DEDDY KURNIAWAN, SH,S.I.K.MM.,MSi, mencurigai Terdakwa SUPRI kemudian diamankan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti satu buah handphone berikut simcard, setelah diinterogasi SUPRI menjelaskan bahwa ecstasy disimpan ruang kantor Manager (SAUR), sebelum pengeledahan SAUR dan SUPRI juga diamankan setelah itu dilakukan pengeledahan ruang kantor itu, dalam pengeledahan tersebut disita barang bukti berupa :
 - ❖ Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex";
 - ❖ Satu plastik klip berisi 4 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex".-
 - Bahwa Selain Narkotika jenis ecstasy saksi juga menyita barang bukti berupa satu buah handphone Xiaomi warna putih berikut simcard 0878 7245 3088 dari Saksi RUSLIANSYAH dan Samsung berikut simcard dari Saur;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi ANDRI menginterogasi Terdakwa SUPRI, Saksi RUSLIANSYAH dan SAUR, hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa SUPRI menerima 16 butir ecstasy itu dari Saksi RUSLIANSYAH dihadapan SAUR, sedangkan keterangan Saksi RUSLIANSYAH bahwa ecstasy tersebut dibeli dari EGA (dpo) yang transaksinya dilakukan dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu menggunakan rekening BCA Rusiansyah, kemudian tersangka dibawa ke polda untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;
2. **ANDRI FEBRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Sekitar pukul 21.00 WIB saksi IMAM dan saksi ketika berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya, kemudian memberikan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ecstasy di Yacht Club Hotel Sheraton Media;
 - Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi IMAM bersama dengan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan berangkat ke lokasi sesuai informasi;
 - Bahwa saksi IMAM dan saksi mencari informasi didalam Yacht Club orang yang mengedarkan narkotika jenis ecstasy. Setelah saya koordinasi diperoleh informasi bahwa orang yang di curigai adalah karyawan Yacht Club, kemudian saksi IMAM dan saksi melakukan pemantauan di sekitar lokasi;
 - Bahwa pada hari Kamis 01 Juli 2021 sekitar pukul 00.15 WIB saksi IMAM bersama dengan saksi setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan dibawah Pimpinan Kanit 2 Subdit 2 KOMPOL DEDDY KURNIAWAN, SH,S.I.K.MM.,MSi, mencurigai Terdakwa SUPRI kemudian diamankan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti satu buah handphone berikut simcard, setelah diinterogasi Terdakwa SUPRI menjelaskan bahwa ecstasy disimpan ruang kantor Manager (SAUR), sebelum pengeledahan SAUR dan Terdakwa SUPRI juga diamankan setelah itu dilakukan pengeledahan ruang kantor itu, dalam pengeledahan tersebut disita barang bukti berupa :

- ❖ Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex".-
- ❖ Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex".-
- ❖ Satu plastik klip berisi 4 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex".-
- Bahwa Selain Narkotika jenis ecstasy saksi juga menyita barang bukti berupa satu buah handphone Xiaomi warna putih berikut simcard 0878 7245 3088 dari Saksi RUSLIANSYAH dan Samsung berikut simcard dari Saur;
- Bahwa kemudian saksi IMAM dan saksi menginterogasi Terdakwa SUPRI, Saksi RUSLIANSYAH dan SAUR, hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa SUPRI menerima 16 butir ecstasy itu dari Saksi RUSLIANSYAH dihadapan SAUR, sedangkan keterangan Saksi RUSLIANSYAH bahwa ecstasy tersebut dibeli dari EGA (dpo) yang transaksinya dilakukan dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu menggunakan rekening BCA Rusliansyah, kemudian tersangka dibawa ke polda untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

3. **RUSLIANSYAH bin SULAIMAN TISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula tanggal 12 Juni 2021, Saksi RUSLIANSYAH mulai bekerja di Media YACHT CLUB (karaoke) sebagai kasir dan koordinator yang bertugas menerima pembayaran Bill sesuai nominal yang di makan dan di minuman yang pesan oleh tamu / pengunjung;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Ega menelpon Saksi RUSLIANSYAH dan menawarkan ecstasy sebanyak 20 butir dengan harga Rp 450.000.00/butir, setelah deal dengan harganya maka tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi RUSLIANSYAH transfer uang ke rekening EGA Bank BCA a.n FEBRICA CONNI sebesar Rp 9.000.000.00 menggunakan Mbanking BCA no. rekening : 0820111257,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sore hari ketika di Media Saksi RUSLIANSYAH ditelpon oleh EGA dengan dialog : “Rus ntar malam gw sm teman mau ke Media mau buka room” di jawab “oke main aja”. Sekitar pukul 22.00 Wib EGA datang bersama dengan temannya lalu buka room dan didalam room Saksi RUSLIANSYAH menanyakan masalah ecstasy kepada EGA tetapi Ega bilang belum ada;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Ega datang menemui Saksi RUSLIANSYAH dan menyerahkan 3 plastik klip yang hanya berisi 16 butir ecstasy, pada saat menerima dari ega disaksikan Saksi SAUR, kemudian Saksi RUSLIANSYAH sering dengan Saksi SAUR bahwa ecstasy itu akan kita jual dengan harga Rp 650.000.00/butir selanjutnya ecstasy Saksi RUSLIANSYAH simpan dibawa karpet didalam kantor manager;
- Bahwa hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 24.00 Wib ketika Saksi RUSLIANSYAH tiba di dalam kantor YACHT CLUB sudah ada Saksi SAUR dan Terdakwa SUPRI sedang pada ngobrol dikantor kemudian Saksi RUSLIANSYAH menyerahkan 3 plastik klip berisi narkoba jenis ekstasi jumlahnya 16 butir kepada Terdakwa SUPRI untuk dijual kepada tamunya;
- Bahwa hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, sekitar pukul 23.50 Wib ketika sedang kerja di bagian kasir tiba-tiba datang polisi berpakaian yang memperkenalkan diri polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, setelah dilakukan pengeledahan ruang kantor Saksi SAUR ditemukan barang bukti berupa :
 - ❖ Satu plastik klip berisi 6 butir Narkoba jenis ecstasy warna kuning logo “Rolex”.
 - ❖ Satu plastik klip berisi 6 butir Narkoba jenis ecstasy warna kuning logo “Rolex”.
 - ❖ Satu plastik klip berisi 4 butir Narkoba jenis ecstasy warna kuning logo “Rolex”.
- Bahwa dari pengeledahan badan disita barang bukti berupa satu buah handphone Xiaomi warna putih berikut simcard 087872453088;
- Bahwa selanjutnya di interogasi terhadap Terdakwa SUPRI dan Saksi RUSLIANSYAH sendiri diakui bahwa plastic klip berisi 16 butir ekstasi di simpan oleh Terdakwa SUPRI di dalam ruang kantor Saksi SAUR, selanjutnya Terdakwa SUPRI bersama dengan Saksi RUSLIANSYAH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAUR berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

4. **SAUR SIMORANGKIR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa semula hari 15 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi SAUR mulai masuk kerja di Yacht Club kemudian Saksi SAUR bekerja seperti biasa, sekitar pukul 22.00 Wib ada dua orang tamu boking di room atas reverensi RUSLIANSYAH selanjutnya di service oleh Kapten dan waiter untuk pesan minuman setelah itu EGA pulang;
- bahwa sekitar tanggal 17 Juni 2021 pukul 17.00 Wib saksi RUSLIANSYAH bilang kepada Saksi SAUR bahwa sudah transfer uang sebesar Rp 9.000.000.00 kepada EGA untuk membeli Ecstasy kemudian Saksi SAUR mengatakan "ko baru ngomong kalau udah ditransfer", lalu saksi RUSLIANSYAH mengatakan "udah terlanjur pak";
- Bahwa pada hari Selasa 20 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Ega datang bersama tamunya langsung ke room direferensikan oleh RUSLIANSYAH, sekitar 30 menit Ega menemui Saksi SAUR dan Rusli dikantor setelah itu menyerahkan 16 butir ecstasy warna kuning ke Rusli kemudian EGA bilang "ini buat tamu kamu ya" selanjutnya ecstasy disimpan oleh Rusli dan EGA memberikan harga Rp 450.000.00/butir;
- Bahwa sekitar tanggal 29 Juni 2021 sekitar sore hari saya, Rusli dan Supri berkumpul di gudang, ada meja Saksi SAUR, karena SUPRI mau ada tamu maka Rusli menyerahkan 3 plastik klip berisi Ecstasy kepada Supri selanjutnya disimpan oleh Supri di bawah karpet ruangan Saksi SAUR;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wib datang polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pengrebekan dalam rangka Prokes, setelah dilakukan pengeledahan di dalam kantor Manager disita barang bukti berupa :
 - ❖ Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex".
 - ❖ Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex".
 - ❖ Satu plastik klip berisi 4 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex".
- Bahwa setelah itu Saksi SAUR diinterogasi ecstasy tersebut milik siapa, Saksi SAUR menjelaskan bahwa ecstasy tersebut adalah milik milik

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLIANSYAH karena ecstasy sudah dibeli oleh RUSLIANSYAH, kemudian Saksi SAUR, Supri dan Rusliansyah dibawa ke Polda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 20 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 Wib ada tamu karaoke bernama EGA bersama teman laki-lakinya yang sudah reservasi atas nama RUSLIANSYAH kemudian karaoke setelah pesan minuman Ega menemui Pak Rusli di kantor Saksi SAUR;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Supri sedang berbincang di ruangan Saksi SAUR setelah itu RUSLIANSYAH menghampiri Terdakwa Supri dan Saksi SAUR kemudian langsung memberikan 3 plastik klip berisi ecstasy kepada Terdakwa Supri, setelah dihitung jumlahnya 16 butir selanjutnya juga diberi tahu harga nya Rp 650.000.00/butir, sambil berkata "ini jual buat tamu lu" setelah Terdakwa Supri terima ecstasy lalu disimpan di bawa karpet kantor Saksi SAUR kemudian Terdakwa Supri kembali bekerja.
- Bahwa hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa Supri mulai masuk kerja di Yacht Club, kemudian Terdakwa Supri bekerja seperti biasa, sekitar pukul 21.00 Wib ada dua orang laki-laki booking di room Martel selanjutnya Supri service dengan cara memanggil Waiter untuk pesan minuman;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib ada tiga orang tamu dan booking di room Chivas setelah memesan minum Haneken kemudian laki-laki tersebut memesan vitamin (ecstasy) sebanyak dua butir, setelah deal harga 700 ribu/butir, Terdakwa Supri baru menerima uang DP Rp 1.100.000.00 tetapi Terdakwa Supri belum memberikan ecstasy tersebut sambil menunggu aman.
- Bahwa sekitar pukul 00.50 Wib datang polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pengrebean, sekitar pukul 00.30 wib setelah dilakukan penggeledahan di dalam kantor Manager disita barang bukti berupa :
 - ❖ Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex".
 - ❖ Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex".

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Satu pl klip berisi 4 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo “Rolex”.

- Bahwa setelah diinterogasi ecstasy tersebut milik siapa, Terdakwa supri menjelaskan bahwa ecstasy tersebut adalah milik SAUR dan RUSLIANSYAH, kemudian SAUR sebagai Manager juga diamankan berikut RULIANSYAH sebagai kasir, kemudian Terdakwa Supri dibawa ke room Chivas untuk mencari pembeli tetapi didalam room tersebut sudah kosong, setelah itu Terdakwa Supri, Saur dan Rusliansyah dibawa ke Polda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo “Rolex”;
- Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo “Rolex”;
- Satu plastik klip berisi 4 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo “Rolex”;
- satu buah handphone Xiaomi warna putih berikut simcard 0878 7245 3088;
- satu buah handphone Xiaomi berikut simcard;
- Satu buah handphone Samsung berikut simcard;
- Uang tunai Rp 1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dimana para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, maka dengan demikian barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti dalam persidangan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri NO. LAB: 2948/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy yang disita dari Ruslianyah, Saur Simorangkir dan Supri Handoko, sebanyak 16 butir, dengan berat netto seluruhnya 6,3520 gram, dilakukan pemeriksaan secara laboratories hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi RUSLIANSYAH dan saksi Saur Situmorang ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di ruang office YACHT CLUB, Hotel Sheraton Media, Jalan Gunung Sahari No. 3 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, oleh saksi IMAM ROPINGI dan saksi ANDRI FEBRIANTO serta team dari Sat Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, karena diduga melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Sekitar pukul 21.00 WIB saksi IMAM ROPINGI dan saksi ANDRI FEBRIANTO serta team, ketika berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya, kemudian memberikan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ecstasy di Yacht Club Hotel Sheraton Media;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi IMAM ROPINGI dan saksi ANDRI FEBRIANTO serta team menindaklanjuti informasi tersebut dan berangkat ke lokasi sesuai informasi;
- Bahwa saksi IMAM ROPINGI dan saksi ANDRI FEBRIANTO serta team mencari informasi didalam Yacht Club orang yang mengedarkan narkotika jenis ecstasy. Setelah saksi koordinasi diperoleh informasi bahwa orang yang di curigai adalah karyawan Yacht Club, kemudian saksi IMAM ROPINGI dan saksi ANDRI FEBRIANTO serta team melakukan pemantauan di sekitar lokasi;
- Bahwa pada hari Kamis 01 Juli 2021 sekitar pukul 00.15 WIB saksi IMAM ROPINGI dan saksi ANDRI FEBRIANTO serta team setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan dibawah Pimpinan Kanit 2 Subdit 2 KOMPOL DEDDY KURNIAWAN, SH,S.I.K.MM,MSi, mencurigai Terdakwa SUPRI kemudian diamankan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti satu buah handphone berikut simcard, setelah diinterogasi SUPRI menjelaskan bahwa ecstasy disimpan ruang kantor Manager (SAUR), sebelum pengeledahan SAUR dan SUPRI juga diamankan setelah itu dilakukan pengeledahan ruang kantor itu, dalam pengeledahan tersebut disita barang bukti berupa :
 - ❖ Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex";
 - ❖ Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex";

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Satu plastik klip berisi 4 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex".-
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RUSLIANSYAH yang bersesuai dengan Terdakwa, bahwa Saksi RUSLIANSYAH mulai bekerja di Media YACHT CLUB (karaoke) sebagai kasir dan koordiantor yang bertugas menerima pembayaran Bill sesuai nominal yang di makan dan di minuman yang pesan oleh tamu / pengunjung;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Ega menelpon Saksi RUSLIANSYAH dan menawarkan estasy sebanyak 20 butir dengan harga Rp 450.000.00/butir, setelah dieal dengan harganya maka tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi RUSLIANSYAH transfer uang kerekening EGA Bank BCA a.n FEBRICA CONNI sebesar Rp 9.000.000.00 menggunakan Mbanking BCA no. rekening : 0820111257, kemudian sore hari ketika di Media Saksi RUSLIANSYAH ditelpon oleh EGA dengan dialog : "Rus ntar malam gw sm teman mau ke Media mau buka room" di jawab "oke main aja". Sekitar pukul 22.00 Wib EGA datang bersama dengan temannya lalu buka room dan didalam room Saksi RUSLIANSYAH menanyakan masalah ecstasy kepada EGA tetapi Ega bilang belum ada;
- Bahwa pada hari Senin taggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Ega datang menemui Saksi RUSLIANSYAH dan menyerahkan 3 plastik klip yang hanya berisi 16 butir ecstasy, pada saat menerima dari ega disaksikan Saksi SAUR, kemudian Saksi RUSLIANSYAH sering dengan Saksi SAUR bahwa ecstasy itu akan kita jual dengan harga Rp 650.000.00/butir selanjutnya ecstasy Saksi RUSLIANSYAH simpan dibawa karpet didalam kantor manager;
- Bahwa hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 24.00 Wib ketika Saksi RUSLIANSYAH tiba di dalam kantor YACHT CLUB sudah ada Saksi SAUR dan Terdakwa SUPRI sedang pada ngobrol dikantor kemudian Saksi RUSLIANSYAH menyerahkan 3 plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi jumlahnya 16 butir kepada Terdakwa SUPRI untuk dijual kepada tamunya;
- Bahwa hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, sekitar pukul 23.50 Wib ketika sedang kerja di bagian kasir tiba-tiba datang polisi berpakaian yang memperkenalkan diri polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, setelah dilakukan pengeledahan ruang kantor Saksi SAUR ditemukan barang bukti;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri NO. LAB: 2948/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy yang disita dari Ruslianyah, Saur Simorangkir dan Supri Handoko, sebanyak 16 butir, dengan berat netto seluruhnya 6,3520 gram, dilakukan pemeriksaan secara laboratories hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara a quo orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Supri Handoko Bin Haryono, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan



yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwalah yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat error in persona atau salah orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Menjual* adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan, kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan *membeli*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Penyerahan* adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang / benda kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian *Menjadi perantara dalam jual-beli* dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan*;

Menimbang, bahwa bagian unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama saksi RUSLIANSYAH dan saksi Saur Situmorang ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di ruang office YACHT CLUB, Hotel Sheraton Media, Jalan Gunung Sahari No. 3 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, oleh saksi IMAM ROPINGI dan saksi ANDRI FEBRIANTO serta team dari Sat Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, karena diduga melakukan transaksi Narkoba. Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Sekitar pukul 21.00 WIB saksi IMAM ROPINGI dan saksi ANDRI FEBRIANTO serta team, ketika berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya, kemudian memberikan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ecstasy di Yacht Club Hotel Sheraton Media. Atas dasar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi IMAM ROPINGI dan saksi ANDRI FEBRIANTO serta team menindaklanjuti informasi tersebut dan berangkat ke lokasi sesuai informasi. Saksi IMAM ROPINGI dan saksi ANDRI FEBRIANTO serta team mencari informasi didalam Yacht Club orang yang mengedarkan narkotika jenis ecstasy. Setelah saksi koordinasi diperoleh informasi bahwa orang yang di curigai adalah karyawan Yacht Club, kemudian saksi IMAM ROPINGI dan saksi ANDRI FEBRIANTO serta team melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Pada hari Kamis 01 Juli 2021 sekitar pukul 00.15 WIB saksi IMAM ROPINGI dan saksi ANDRI FEBRIANTO serta team setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan dibawah Pimpinan Kanit 2 Subdit 2 KOMPOL DEDDY KURNIAWAN, SH, S.I.K.MM, MSi, mencurigai Terdakwa SUPRI kemudian diamankan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti satu buah handphone berikut simcard, setelah diinterogasi SUPRI menjelaskan bahwa ecstasy disimpan ruang kantor Manager (SAUR), sebelum pengeledahan SAUR dan SUPRI juga diamankan setelah itu dilakukan pengeledahan ruang kantor itu, dalam pengeledahan tersebut disita barang bukti berupa :

- ❖ Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex";
- ❖ Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex";
- ❖ Satu plastik klip berisi 4 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo "Rolex".-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUSLIANSYAH yang bersesuaian dengan Terdakwa, bahwa Saksi RUSLIANSYAH mulai bekerja



di Media YACHT CLUB (karaoke) sebagai kasir dan koordinator yang bertugas menerima pembayaran Bill sesuai nominal yang di makan dan di minuman yang pesan oleh tamu / pengunjung. Tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Ega menelpon Saksi RUSLIANSYAH dan menawarkan estasy sebanyak 20 butir dengan harga Rp 450.000.00/butir, setelah deal dengan harganya maka tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi RUSLIANSYAH transfer uang kerekening EGA Bank BCA a.n FEBRICHA CONNI sebesar Rp 9.000.000.00 menggunakan Mbanking BCA no. rekening : 0820111257, kemudian sore hari ketika di Media Saksi RUSLIANSYAH ditelpon oleh EGA dengan dialog : "Rus ntar malam gw sm teman mau ke Media mau buka room" di jawab "oke main aja". Sekitar pukul 22.00 Wib EGA datang bersama dengan temannya lalu buka room dan didalam room Saksi RUSLIANSYAH menanyakan masalah ecstasy kepada EGA tetapi Ega bilang belum ada. Hari Senin tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Ega datang menemui Saksi RUSLIANSYAH dan menyerahkan 3 plastik klip yang hanya berisi 16 butir ecstasy, pada saat menerima dari ega disaksikan Saksi SAUR, kemudian Saksi RUSLIANSYAH sering dengan Saksi SAUR bahwa ecstasy itu akan kita jual dengan harga Rp 650.000.00/butir selanjutnya ecstasy Saksi RUSLIANSYAH simpan dibawa karpet didalam kantor manager. Hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 24.00 Wib ketika Saksi RUSLIANSYAH tiba di dalam kantor YACHT CLUB sudah ada Saksi SAUR dan Terdakwa SUPRI sedang pada ngobrol dikantor kemudian Saksi RUSLIANSYAH menyerahkan 3 plastik klip berisi narkoba jenis ekstasi jumlahnya 16 butir kepada Terdakwa SUPRI untuk dijual kepada tamunya. Hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, sekitar pukul 23.50 Wib ketika sedang kerja di bagian kasir tiba-tiba datang polisi berpakaian yang memperkenalkan diri polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, setelah dilakukan penggeledahan ruang kantor Saksi SAUR ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri NO. LAB: 2948/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Ecstasy yang disita dari Ruslianyah, Saur Simorangkir dan Supri Handoko, sebanyak 16 butir, dengan berat netto seluruhnya 6,3520 gram, dilakukan pemeriksaan secara laboratories hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



diasas, menurut Majelis Hakim bagian unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah menjual dan membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram, maka dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya. Noyon-*Langenmeijer* mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12*):

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika jenis Ecstasy yang termasuk Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang bekerja sebagai Karyawan (Kapten Yacht Club), yang tidak mempunyai hubungan pekerjaannya dengan Narkotika jenis Ecstasy tersebut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa, saksi Rusliansyah dan saksi Saur Simorangkir sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke-2 tersebut diatas, terdapat kerja sama dalam jual beli Narkotika jenis Ecstasy tersebut, maka dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supri Handoko Bin Haryono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta melakukan tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5(lima) gram”*** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan **pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo “Rolex”;
 - 2) Satu plastik klip berisi 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo “Rolex”;
 - 3) Satu plastik klip berisi 4 butir Narkotika jenis ecstasy warna kuning logo “Rolex”;
 - 4) Satu buah handphone Xiaomi warna putih berikut simcard 0878 7245 3088;
 - 5) Satu buah handphone Xiaomi berikut simcard;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Satu buah handphone Samsung berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7) Uang tunai Rp 1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin**, tanggal **14 Maret 2022**, oleh kami, Astriwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusuf, S.H., M.H., Toni Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarjono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta diadiri oleh Pratama Hadi K., S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dari ruang sidang di Rutan melalui telekonfrence, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Astriwati, S.H.,M.H.

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarjono, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24